



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**No.92/PID.B /2014/PN.AB**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **YOHANIS TETELEPTA ALIAS DEJE;**  
Tempat lahir : Ambon ;  
Umur/tahun lahir : 19 tahun/ 10 Oktober 1994;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : OSM Atas RT 004/RW006 Kecamatan Nusaniwe  
Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 29 Januari 2014;
- Diperpanjang Kejari Ambon sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014;
- Hakim Pengadilan negeri Sorong sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi tidak didampingi Penasehat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Visum et Repertum dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS TETELEPTA alias DJ ALIAS** de je scara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Telah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku dan menyesal atas tindak pidana yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YOHANIS TETELEPTA alias DJ alias DEJE** pada hari

Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar Pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Jalan Raya Nona Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan Lorong Naga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit/luka*** terhadap saksi korban **JEREMIAS MAUWA alias JEMI** perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban sementara mengemudikan mobil angkutan umum dari Air Salobar dengan tujuan pergi ke daerah Dermaga Feri Galala, dan ketika melewati tempat kejadian, saksi korban melihat terdakwa berdiri di tengah jalan raya dalam keadaan sudah mabuk, kemudian saksi korban memberhentikan mobil saksi korban di samping kanan terdakwa lalu menegur terdakwa dengan mengatakan bahwa woe jang (jangan) badiri (berdiri) di tengah jalan, Ose (kamu) tar lama (nanti) oto (mobil) patrol lewat lalu tabrak ose (kamu)” kemudian terdakwa memaki saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban “kenapa dalam puki ee” sambil terdakwa memukul kaca spion sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang sementara duduk di tempat duduk pengemudi dan mengeluarkan sebila pisau stenliss stell dan menikam saksi korban tepat pada dada sebelah kanan dan ketika itu terdakwa mencabut pisau yang tertancap tersebut akhirnya gagang/pegangan pisau tersebut terlepas lalu terdakwa mengambil batu untuk melempar saksi korban namun saksi korban langsung melarikan diri ke Pos Polisi Benteng;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban **JEREMIAS MAUWA alias JEMI** mengalami luka tusuk yang mana hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum No. 535/12/RSUD/2014 tanggal

03 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Yanita Novalina Ursula, dokter apada Rumah sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy, dengan hasil pemeriksaan menerangkan: “luka tusuk di dada kanan tepi tajam sepanjang 1 (satu) cm kedalam 0,5 cm dasar tulang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah menerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1). Saksi JEREMIAS MAUWA;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar Pukul 01.00 WIT bertempat di depan Lorong Naga, di Jalan Raya Nona Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa awal sebelum kejadian saksi sedang mengemudikan kendaraan penumpang dari arah Air Salobar menuju Dermaga Ferry Galala;
- Bahwa setibanya saksi di Halte Bentoel saksi melihat terdakwa sementara berdiri di tengah jalan;
- Bahwa saksi kemuidan berhenti dan menegur terdakwa dan mengatakan “jangan berdiri di tengah jalan nanti mobil patrol tabrak”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena saksi tegur terdakwa maka terdakwa memaki saksi, sesudah itu terdakwa mendekati saksi yang sedang duduk di depan stir dan langsung menikam saksi di bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa sesudah itu terdakwa mencabut pisau yang tertancap di dada saksi tetapi pisau tersebut lepas dari gagang, kemudian terdakwa mengambil batu mau melempar saksi tetapi saksi langsung lari ke Pos Polisi Benteng melaporkan kejadian yang menimpah saksi dan terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pisau yang masih tertancap di dada saksi kemudian dicabut oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah saksit waktu masuk pertama selama dua hari tetapi karena saksi sesak dan nyeri di bagian tikaman maka saksi kembali dirawat dua hari;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah hanya pada waktu terdakwa mabuk dan berdiri di tengah jalan dan saksi tegur maka terdakwa emosi dan langsung menikam saksi;
- Bahwa penyebab terdakwa menikam saksi karena ada orang yang telah membuka tutup oli motor terdakwa dan yang membuka terdakwa tidak melihat maka pada waktu saksi lewat dan sempat menegur terdakwa maka terdakwa melampiaskan kekecewaan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa luka yang saksi derita sudah sembuh dengan baik dan tidak mengganggu kegiatan kerja saksi;
- Bahwa saksi telah memafkan terdakwa dan telah menyelesaikan secara kekeluargaan antara saksi dengan terdakwa dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2). Saksi **Ny. MARIANA ELISABETH MAUWA**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar Pukul 01.00 WIT bertempat di depan Lorong Naga, di Jalan Raya Nona Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak melihat secara langsung tetapi saksi menerima telepon dari petugas rumah saksit yang menyatakan suami saksi sakit;
- Bahwa saksi langsung ke rumah sakit dan melihat korban sedang baring dan saksi tanya korban kenapa yang dijawab korban bahwa telah ditikam terdakwa di bagian dada kanan;
- Bahwa saksi tanya kenapa ditikam yang dijawab saksi bahwa korban tegur terdakwa karena berdiri di tengah jalan maka terdakwa langsung emosi dan menikam korban;
- Bahwa korban dirawat di rumah sakit waktu pertama kali masuk selama dua hari dan pulang ke rumah tetapi karena korban sesak maka masuk lagi ke rumah sakit selama dua hari;
- Bahwa biaya perawatan korban ditanggung sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku penikaman terhadap korban adalah Yohanis Tetelepta dari petugas Kepolisian di kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

**YOHANIS TETELEPTA alias DJ alias DEJE** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena telah menikam korban pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar Pukul 01.00 WIT di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Naga, Jalan Raya Nona Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan

Nusaniwe Kota Ambon;

- Bahwa awal sebelum kejadian terdakwa ada parkir motor di depan Halte Bentoel sambil minum-minuman keras dan tak lama kemudian ada yang membuka tutup oli motor terdakwa, tetapi terdakwa tidak melihat pelakunya;
- Bahwa karena terdakwa kesal maka terdakwa pulang ke rumah ambil pisau dapur dan kemudian kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa sementara terdakwa berdiri di tengah jalan, saksi lewat dan menegur terdakwa mengatakan “jangan berdiri di tengah jalan nanti ada oto patrol tabrak”, karena terdakwa dalam keadaan emosi maka terdakwa maki sama saksi mengatakan “dalam puki” sambil menghampiri saksi dan setelah di pintu mobil dekat supir/saksi terdakwa langsung menikam dari samping;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ambil batu dan mau lempar saksi tetapi saksi langsung lari dan tidak lama terdakwa ditangkap;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi tidak pernah ada masalah hanya pada waktu terdakwa mabuk dan berdiri di tengah jalan dan saksi tegur maka terdakwa emosi dan langsung menikam saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa hasil

Visum et Repetum No. 535/12/RSUD/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Yanita Novalina Ursula, dokter apada Rumah sakit Umum Daerah Dr.

M. Haulussy, atas nama JEREMIAS MAUWA alias JEMI dengan hasil pemeriksaan:

“luka tusuk di dada kanan tepi tajam sepanjang 1 (satu) cm kedalam 0,5 cm dasar tulang;

Kesimpulan:

- Didapatkan luka tusuk di dada kanan diakibatkan benda tajam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum, yang semuanya saling bersesuaian maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menikam korban pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar Pukul 01.00 WIT di depan Lorong Naga, Jalan Raya Nona Sar Sopacua Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa penyebab terdakwa menikam korban karena korban pada waktu lewat di depan Halte Bentoel menegur terdakwa saat berdiri di tengah jalan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa menikam korban dengan pisau yang terdakwa pulang ambil ke rumah pada waktu terdakwa kesal melihat motornya yang sedang diparkair di Halte Bentoel ada yang membuka tutup olinya;
- Bahwa pada waktu terdakwa pulang ke tempat kejadian sambil berdiri di tengah jalan, saksi lewat dan menegur terdakwa mengatakan “jangan berdiri di tengah jalan nanti ada oto patrol tabrak”;
- Bahwa karena terdakwa dalam keadaan emosi maka terdakwa maki sama korban mengatakan “dalam puki” sambil menghampiri korban dan setelah di pintu mobil dekat supir/korban, terdakwa langsung menikam dari samping;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ambil batu dan mau lempar korban tetapi korban langsung lari dan tidak lama terdakwa ditangkap;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah hanya pada waktu terdakwa mabuk dan berdiri di tengah jalan dan korban menegur maka terdakwa emosi dan langsung menikam korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan sebagai berikut :

## *1. Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **YOHANIS TETELEPTA alias DJ alias DEJE**, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## *2. Melakukan penganiayaan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, maka sesuai fakta persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti Visum Et Repertum, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar Pukul 01.00 WIT bertempat di depan Lorong Naga, Jalan Raya Nona Sar Sopacua Kelurahan Wainitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon terdakwa telah menikam korban pada bagian dada sebelah kanan menggunakan pisau mengakibatkan korban menderita luka. Bahwa penyebab terdakwa menikam korban karena pada waktu korban lewat di depan Halte Bentoel di Jalan Raya Nona terdakwa sementara berdiri di tengah jalan maka korban menegur terdakwa mengatakan “jangan berdiri di tengah jalan nanti ada oto patroli tabrak”, karena terdakwa dalam keadaan kesal akibat ada orang yang melepaskan tutup oli dari motor terdakwa maka terdakwa melampiaskan emosinya kepada korban pada saat korban menegur terdakwa dengan cara mendekati korban yang sementara duduk dalam mobil di depan stir dan terdakwa dari pintu depan langsung menikam korban kedalam bobil dan kena pada bagian dada sebelah kanan mengakibatkan korban menderita luka tusuk;

Menimbang, bahwa sesuai bukti Visum et Repetum No. 535/12/RSUD/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Yanita Noalina Ursula, dokter apada Rumah sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy, atas nama JEREMIAS MAUWA alias JEMI dengan hasil pemeriksaan: “luka tusuk di dada kanan tepi tajam sepanjang 1 (satu) cm kedalam 0,5 cm dasar tulang;

Kesimpulan:

Didapatkan luka tusuk di dada kanan diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa Jaksa penuntut Umum yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar

putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

## ***Hal – hal yang memberatkan :***

- Tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## ***Hal-hal yang meringankan :***

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pembelaan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 351 ayat (1), UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS TETELEPTA alias DJ alias DEJE** telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Penganiayaan”**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara

**selama 8 (delapan) bulan;**

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 Mei 2014 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami **SUKO HARSONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS, SH.MH.** dan **Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu **HALIJAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri **ELSYE B LEONUPUN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota :**

1. **MATHIUS, SH.MH**

2. **Hj. HALIMA**

**Hakim Ketua,**


**SUKO HARSONO, SH.MH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
UMATERNATE,

SH.



Panitera Pengganti,